



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGUMPULAN DATA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2019, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1) diamanatkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaporkan realisasi anggaran, kegiatan, output, outcome serta permasalahan yang dihadapi dan solusinya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 70/SE/2019.
- KEDUA** : Melaporkan realisasi Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kerangka Pendanaan RPJMD 2017-2022 periode tahun anggaran 2019 sebagaimana format laporan (dapat diunduh melalui link berikut <http://bit.ly/evalrenja>).
- KETIGA** : Melaporkan realisasi anggaran, kegiatan, output serta permasalahan yang dihadapi dan solusinya bagi SKPD/UKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- KEEMPAT** : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KETIGA agar dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah dan dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email lkpj@bapedadki.net paling lambat minggu keempat bulan Januari 2020.

KELIMA : Instruksi Sekretaris Daerah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]
Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta